

## ABSTRAK

*Muhammad Fariz Rahman Rabbani, NIM 1213030087 (2025), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 Tentang Pengaturan Ambang Batas Parlemen 4% (Empat Persen) Konstitusional Bersyarat Pada Pemilu 2029 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah.*

Pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemilu yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Namun, penerapan ambang batas parlemen juga menimbulkan perdebatan konstitusional karena berpotensi membatasi keterwakilan politik dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Perdebatan tersebut mengemuka kembali setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen) sebagai norma konstitusional bersyarat yang baru diberlakukan pada Pemilihan Umum tahun 2029. Putusan ini merupakan hasil pengujian konstitusionalitas ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selama ini dinilai berpengaruh terhadap struktur sistem kepartaian, stabilitas pemerintahan, serta tingkat keterwakilan politik masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konstitusional bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029 dan pemilu selanjutnya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan sumber data berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta literatur hukum tata negara dan siyasah dusturiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ambang batas parlemen 4% sebagai norma konstitusional bersyarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Penundaan keberlakuan ambang batas hingga Pemilu 2029 dipandang sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah, 'adalah (keadilan), dan syura (musyawarah), karena memberikan kepastian hukum, mencegah disrupsi politik, serta menjaga keseimbangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan hak politik warga negara. Dengan demikian, kebijakan ambang batas parlemen dapat dinilai sah dan berkeadilan dalam perspektif siyasah dusturiyyah apabila diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, representatif, dan maslahat bagi umat.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi; Ambang Batas Parlemen; Pemilu 2029; Parliamentary Threshold 4%; Pemilu 2029; Konstitusional Bersyarat; Siyasah Dusturiyyah; Masalah; Keadilan Representatif; Sistem Kepartaian.